



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756)21602 fax.(0756)21602
Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspesse1@yahoo.co.id
Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 420/41 /DPK-01/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kotak saran yang terletak meja receptionist. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik masyarakat;
 - b. mengelola, penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - c. mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengaduan pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- KETIGA :** Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Kepala Bagian dibawah.
- KEEMPAT :** Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut :
- a. Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris Tim bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk disampaikan kepada masing-masing Koordinator;
 - b. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti pengaduan yang masuk bersama Kepala Seksi terkait dan mengkoordinasikan dengan bidang sesuai jalur koordinasi;
 - c. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris Tim untuk di laporkan kepada Pimpinan melalui Ketua;
 - d. Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris Tim berhak meminta informasi kepada masing-masing Koordinator hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu yang ditetapkan;

- e. Jangka waktu tindak lanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut :
1. Pembukaan kotak saran dilakukan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian setiap 1 (satu) x 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Pengaduan yang masuk sebagai mana dimaksud pada angka 1 (satu), disampaikan kepada masing-masing Koordinator paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 3. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
 4. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Pimpinan melalui Ketua paling lambat 2 (dua) hari kerja;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAMMAD, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****Nomor : 420/ 42 /DPK- 01/2023****TANGGAL 16 JANUARI 2023****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2023****SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Salim Muhaimin,S.Pd.,M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PENGARAH
2.	Yusmardi,S.Pd.,M.Pd	Sekretaris	KETUA
3.	Sudirman,S.Pd.,M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SMP	KOORDINATOR I
5.	Lendra,S.Pd.,SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	KOORDINATOR II
6.	Iralmaifitri,S.Pd	Kepala Bidang PAUDNI	KOORDINATOR III
7.	Iswandi,S.Pd.,MM	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KOORDINATOR IV
8.	Zainal Abidin,S.Pd.,SD	Kepala Bidang Budaya	KOORDINATOR V
9.	Edi Sumarten,SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	SEKRETARIS
10.	Irvan Abbas,S.ST	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Anggota
11.	Bronita,S.Pd.,MM	Kasubag Keuangan, Aset dan BMD	Anggota
12.	Zulmuklis,S.Pd.,M.Pd	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	Anggota
13.	Diki Agia Putera,S.Pd.,I	Kasi Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Anggota
14.	Jimmy Nico Satria,S.Pd.,M.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Tarmizi,SH	Kasi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta Didik PAUD	Anggota
16.	Hendri,S.Pd	Pamong Budaya	Anggota
17	Artika Apriliani,S.Pd	Staf	Anggota
18	Gusmanelly,A.Md	Staf	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701107 199702 1 003